



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007

tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis PERMA Nomor 2 Tahun 2005;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 18 September 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boyolali
Pada tanggal : 18 September 2009



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 2 Tahun 2009
Tanggal : 18 September 2009

**PEDOMAN TEKNIS
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2010**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diusulkan oleh Perseorangan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Boyolali adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten

Boyolali untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
12. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
13. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali.

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten Boyolali
 - a. KPU Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
 - b. KPU Kabupaten Boyolali berkedudukan di ibukota Kabupaten Boyolali.
2. PPK, PPS dan KPPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali dan KPPS dibentuk oleh PPS.
 - b. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
 - c. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
 - f. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
 - g. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan
 - a. KPU Kabupaten Boyolali
 - 1) Anggota KPU Kabupaten Boyolali sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Boyolali dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali.
 - b. PPK
 - 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
 - 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
 - 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Boyolali atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali.

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- 10) Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- 11) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 12) Tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kabupaten Boyolali

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Boyolali dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Boyolali.

- 3) Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali terdiri dari:
 - a) Sekretaris.
 - b) Subbagian Program dan Data.
 - c) Subbagian Teknis dan Hupmas.
 - d) Subbagian Hukum.
 - e) Subbagian Umum.
- b. PPK
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
 - 2) PPK melalui KPU Kabupaten Boyolali mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Boyolali untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Boyolali.
 - 3) Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) seorang sekretaris.
 - b) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan.
 - c) seorang staf urusan tata usaha dan Keuangan.
 - d) seorang staf urusan logistik.
 - 4) Personil sekretariat PPK (staf urusan teknis penyelenggaraan, staf tata usaha dan Keuangan, dan staf urusan logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Sekretaris PPK.

3. Masa Tugas

- a. Tugas PPK dan sekretariat PPK berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Tugas PPS berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Tugas KPPS berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten Boyolali

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali meliputi:
 - 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - 8) Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah memenuhi persyaratan;
 - 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Boyolali dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 10) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada Panwaslu Kabupaten Boyolali dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 11) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan mengumumkannya;
 - 12) Mengumumkan Pasangan Calon terpilih dan membuat berita acaranya;
 - 13) Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 14) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 15) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Boyolali;
 - 16) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali; dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Boyolali dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Boyolali kepada masyarakat.
 - 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - 19) Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri, Bupati Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali;
 - 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau undang-undang;
- b. KPU Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berkewajiban:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Boyolali berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
- 10) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Boyolali;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Boyolali;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Boyolali dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan ;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boyolali, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

E. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN BOYOLALI, PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Boyolali

a. mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Boyolali dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis Rapat

a.) Jenis rapat pleno adalah :

- (1) Rapat pleno tertutup; dan
- (2) Rapat pleno terbuka.

b.) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam rapat pleno terbuka.

2) Keabsahan Keputusan

Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali

- (1) Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Boyolali yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Boyolali yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (6) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tidak dilakukan pemungutan suara.

3) Undangan Rapat Pleno

- a.) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b.) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali.

- c.) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d.) Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4) Penandatanganan

a.) KPU Kabupaten Boyolali

- (1) Ketua KPU Kabupaten Boyolali wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Boyolali dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu anggota KPU Kabupaten Boyolali menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Boyolali yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Boyolali

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Boyolali bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.
- 2) KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali.
- 3) KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada Bupati Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali

a. bertugas:

- 1) Membantu penyusunan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di KPU Kabupaten Boyolali;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Boyolali; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan norma, standar, prosedur.

dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali;

- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Boyolali.

d. Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. PPK

a. Ketua PPK

1) Bertugas:

- a.) memimpin kegiatan PPK;
- b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c.) mengawasi kegiatan PPS;
- d.) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Boyolali;
- e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f.) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan tingkatannya;
- g.) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang hadir; dan
- h.) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1) Tugas anggota PPK adalah:

- a.) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d.) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

1) Agenda Rapat

- a.) Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
- b.) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- c.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- 3) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat PPK :

1) Sekretaris PPK bertugas:

- a.) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b.) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c.) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d.) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;
- e.) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

2) Staf Sekretariat PPK bertugas

- a) Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
- b) Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk kegiatan PPK.
- c) Staf Sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali beserta kelengkapan administrasinya.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

4. PPS

a. Ketua PPS

1) Bertugas :

- a.) memimpin kegiatan PPS;
- b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c.) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- d.) mengawasi kegiatan KPPS;
- e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- f.) mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
- g.) Meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK;
- h.) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

1) bertugas:

- a.) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
- c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d.) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

1) Agenda Rapat

- a.) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
- b.) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- c.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a.) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b.) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- c.) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d.) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- e.) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

6. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah :
 - a.) memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;

- b.) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c.) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d.) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di TPS adalah :
- a.) memimpin kegiatan KPPS;
 - b.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c.) menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada panwas dan saksi-saksi;
 - d.) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e.) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - f.) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - g.) Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - h.) Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - i.) Menandatangani surat suara; dan
 - j.) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
- a.) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b.) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c.) Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d.) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 5) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1) Anggota KPPS bertugas
- a.) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.

- 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

F. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

G. PENUTUP

1. Demikian pedoman teknis organisasi dan tata kerja KPU Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boyolali

Pada tanggal : 18 September 2009


RIBUT BUDI SANTOSO